



**PENETAPAN**

Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RUSMAWATI KAWAU**, Umur 46 Tahun, lahir di Sanger pada tanggal 24 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kelurahan Manembo-Nembo Atas Lingkungan V RT/RW 004/005 Kode Pos 94545 Kecamatan Matuari Kota Bitung  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon suami, orang tua dari Calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 02 November 2023 dengan Register Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Syndi Inttan Rahayu Teleng
Tempat Lahir	: Bitung
Tanggal Lahir	: 21 Maret 2008
Umur	: 15 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kel. Manembo-Nembo Atas Lingkungan V  
RT/RW 004/005 Kode Pos 94545  
Kec. Matuari Kota Bitung

Agama : Kristen

Status Kawin : Belum Kawin

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Dengan calon suaminya,

Nama : Luis Figo Gunena

Tempat Lahir : Bitung

Tanggal Lahir : 24 Januari 2003

Umur : 20 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kel. Manembo-nembo Atas Lingkungan V  
RT/RW 001/005 Kec Matuari

Agama : Kristen

Status Kawin : Belum Kawin

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut calon suaminya,

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Bitung sesuai dengan Kartu tanda penduduk nomor 7172056410770001
2. Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng, sesuai dengan yang tercatat pada akta kelahiran anak nomor 7172CLT3103200900377
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng Lahir di Bitung, 21 Maret 2008, saat ini berusia 15 Tahun Jenis Kelamin Perempuan dengan seorang Laki-laki yang bernama Luis Figo Gunena Lahir Bitung, 24 Januari 2003, saat ini berusia 20 tahun ;
4. Bahwa tujuan menikahkan anak Pemohon yang bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng dengan Luis Figo Gunena karena keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022, dan saat ini anak Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 3 bulan, maka untuk menjamin kehidupan yang

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dari anak yang akan dilahirkan nanti dengan status anak dalam nikah yang sah, maka pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng dengan Luis Figo Gunena harus segera dilaksanakan:

5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon dan orang tua dari Luis Figo Gunena telah merestui hubungan keduanya bahkan menyetujui rencana pernikahan yang harus segera dilaksanakan, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Luis Figo Gunena
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan perkawinan dari Syndi Inttan Rahayu Teleng dengan Luis Figo Gunena
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172056410770001 atas nama Rusmawati Kawau, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172052708820001 atas nama Abdul Rasid Teleng, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172052402080435 atas nama Kepala Abdul Rasid Teleng, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/25/VIII/2004 atas nama Abd Rasid Teleng dengan Rusmawati Kawau, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7172CLT3103200900377 atas Syndi Inttan Rahayu Teleng, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keluasan/ Ijin Orang Tua tanggal 25 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 53/PKM-SGRT/X/2023 atas nama Syndi Inttan Rahayu Teleng, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172052401030001 atas nama Luis Figo Gunena, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.038/23.11/PP/01.1/06/2020 atas nama Syndi Inttan Rahayu Teleng, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1301/S.Ket/05.1003/X/2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Surat Baptisan Nomor: 092/BPMJ-AO/X-2023 atas nama Syndi Inttan Rahayu Teleng, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1: DARMAWATI DURIAN** dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Pemohon untuk dinikahkan adalah anak kedua Pemohon yang bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng lahir di Bitung tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon yang bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng masih berumur 15 (lima belas tahun) tahun;
- Bahwa pemohon dan anak Pemohon tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas Lingkungan V RT/RW 004/005 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini telah mengandung dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 bulan;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Luis Figo Gunena;

Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini berumur 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bernama Luis Figo Gunena sudah lulus SMA dan saat ini sudah bekerja membantu usaha orang tuanya jual beli ikan;

- Bahwa awalnya anak Pemohon beragama islam dan calon suami anak Pemohon beragama kristen namun anak Pemohon telah berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon sehingga sekarang anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama keyakinan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak keberatan anak mereka berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar pernikahan mereka memiliki status hukum;
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami, telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke Dinas terkait, tetapi

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum bisa dilaksanakan dengan alasan anak Pemohon masih dibawah 19 Tahun, karena anak pemohon baru berusia 15 Tahun;

- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;

**Saksi 2: IMRAN MOKODONGAN** dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Pemohon untuk dinikahkan adalah anak kedua Pemohon yang bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng lahir di Bitung tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon yang bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng masih berumur 15 (lima belas tahun) tahun;
- Bahwa pemohon dan anak Pemohon tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas Lingkungan V RT/RW 004/005 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini telah mengandung dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 bulan;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Luis Figo Gunena;

Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini berumur 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bernama Luis Figo Gunena sudah lulus SMA dan saat ini sudah bekerja membantu usaha orang tuanya jual beli ikan;

- Bahwa awalnya anak Pemohon beragama islam dan calon suami anak Pemohon beragama kristen namun anak Pemohon telah berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon sehingga sekarang anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama keyakinan;





- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak keberatan anak mereka berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar pernikahan mereka memiliki status hukum;
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami, telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke Dinas terkait, tetapi belum bisa dilaksanakan dengan alasan anak Pemohon masih dibawah 19 Tahun, karena anak pemohon baru berusia 15 Tahun;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1) SYNDI INTTAN RAHAYU TELENG (Anak Pemohon)**

- Bahwa yang menjadi Pemohon adalah Ibu kandung Anak;
- Bahwa Ayah anak yang bernama Abdul Rasid Teleng sedang ibu Anak bernama Rusnawati Kawau (Pemohon);
- Bahwa Anak lahir di Bitung, pada tanggal 21 Maret 2008 saat ini berumur 15 (lima belas belas) tahun;
- Bahwa pemohon dan anak Pemohon tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas Lingkungan V RT/RW 004/005 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa calon suami Anak bernama Luis Figo Gunena yang saat ini telah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Anak memang ada berpacaran dengan calon suami bukan dijodohkan;
- Bahwa Anak ingin menikah karena sudah hamil  $\pm$  4 (empat) bulan dan calon suami anak ingin bertanggung jawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas namun hendak melanjutkan sekolah setelah melahirkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Luis Figo Gunena sudah lulus SMA dan saat ini sudah bekerja membantu usaha orang tuanya jual beli ikan;
- Bahwa awalnya Anak beragama islam dan calon suami anak Pemohon beragama kristen namun anak Pemohon telah berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon sehingga sekarang anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama keyakinan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak keberatan anak mereka berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan persusuan;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan antara anak dengan calon suami anak;

## 2) LUIS FIGO GUNENA (calon suami anak)

- Bahwa Luis Figo Gunena kenal dengan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng;
- Bahwa pemohon dan anak Pemohon tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas Lingkungan V RT/RW 004/005 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng saat ini berusia 15 (lima Belas) tahun sedangkan Luis Figo Gunena sekarang sudah berumur 20 (dua puluh) Tahun;
- Bahwa Luis Figo Gunena dengan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng memang ada berpacaran dan bukan dijodohkan;
- Bahwa Luis Figo Gunena akan menikah dengan Anak karena ia ingin bertanggung jawab terhadap Anak yang telah hamil  $\pm$  4 (empat) bulan;
- Bahwa orang tua Luis Figo Gunena telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dalam waktu dekat;
- Bahwa Luis Figo Gunena dan anak Syndi Inttan Rahayu Teleng tidak ada hubungan keluarga dan hubungan persusuan;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luis Figo Gunena sudah bekerja membantu usaha orang tuanya bisnis jual beli ikan;
- Bahwa awalnya Anak beragama islam dan calon suami anak Pemohon beragama kristen namun anak Pemohon telah berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon sehingga sekarang anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama keyakinan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak keberatan anak mereka berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan persusuan;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan antara Luis Figo Gunena dengan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Pemohon selaku orang tua kandung Anak yang dimohonkan dispensasi dan juga telah mendengarkan keterangan orang tua kandung dari calon suami Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Orang Tua Anak (Pemohon) RUSMAWATI KAWAU:**

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng;
- Bahwa Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng adalah anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Abdul Rasid Teleng yang lahir di Bitung, pada tanggal 21 Maret 2008, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng bertempat tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas Lingkungan V RT/RW 004/005 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dan calon suaminya bernama Luis Figo Gunena tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun persusuan;
- Bahwa Pemohon mengetahui Syndi Inttan Rahayu Teleng dan Calon suaminya bernama Luis Figo Gunena memang berpacaran dahulu atau menjalani hubungan Pacaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Luis Figo Gunena sudah lulus SMA dan saat ini sudah bekerja membantu usaha orang tuanya jual beli ikan;
- Bahwa awalnya Anak beragama islam dan calon suami anak Pemohon beragama kristen namun anak Pemohon telah berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon sehingga sekarang anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama keyakinan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak keberatan anak mereka berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan persusuan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Syndi Inttan Rahayu Teleng dengan Calon suaminya bernama Luis Figo Gunena oleh karena anak Syndi Inttan Rahayu Teleng telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sementara Calon suami anak Luis Figo Gunena ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dengan Luis Figo Gunena yang akan dilaksanakan secepatnya setelah selesai pengurusan administrasi untuk perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dengan Luis Figo Gunena;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersedia membantu rumah tangga Anak Pemohon dan calon suaminya kelak terkait masalah ekonomi dan ikut bertanggung jawab terkait masalah kesehatan Anak termasuk pendidikan Anak jika kelak Anak berkehendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

## **Orang Tua Calon suami Anak (Ibu Kandung) :**

- Bahwa saya adalah Ibu Kandung dari Calon suami Anak yang bernama Luis Figo Gunena dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng;
- Bahwa orang tua tidak keberatan dan menyetujui kalau Luis Figo Gunena untuk menikah dengan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng;
- Bahwa Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng adalah anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Abdul Rasid Teleng

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Bitung, pada tanggal 21 Maret 2008, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Pemohon dan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng bertempat tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas Lingkungan V RT/RW 004/005 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dan calon suaminya bernama Luis Figo Gunena tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun persusuan;
- Bahwa Pemohon mengetahui Syndi Inttan Rahayu Teleng dan Calon suaminya bernama Luis Figo Gunena memang berpacaran dahulu atau menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Luis Figo Gunena sudah lulus SMA dan saat ini sudah bekerja membantu usaha orang tuanya jual beli ikan;
- Bahwa awalnya Anak beragama islam dan calon suami anak Pemohon beragama kristen namun anak Pemohon telah berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon sehingga sekarang anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama keyakinan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak keberatan anak mereka berpindah keyakinan mengikuti keyakinan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan persusuan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Syndi Inttan Rahayu Teleng dengan Calon suaminya bernama Luis Figo Gunena oleh karena anak Syndi Inttan Rahayu Teleng telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sementara Calon suami anak Luis Figo Gunena ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dengan Luis Figo Gunena yang akan dilaksanakan secepatnya setelah selesai pengurusan administrasi untuk perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dengan Luis Figo Gunena;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersedia membantu rumah tangga Anak Pemohon dan calon suaminya kelak terkait masalah

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit



ekonomi dan ikut bertanggung jawab terkait masalah kesehatan Anak termasuk pendidikan Anak jika kelak Anak berkehendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Nikah (*vide* bukti P-4), Kutipan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3) serta keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi bahwa benar pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya bernama Abdul Rasid Teleng;



Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-5) Anak bernama Syndi Inttan Rahayu Teleng, yang lahir di Bitung tanggal 21 Maret 2008 yang sekarang ini masih berumur 15 (lima belas) tahun adalah benar anak dari Pemohon dan suaminya bernama Abdul Rasid Teleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide* P-1) dan fotokopi Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3) serta keterangan dari Pemohon/Orang tua dan Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas Lingkungan V RT 004/ RW 005 Kecamatan Matuari Kota Bitung, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng yang dimintakan dispensasi kawin dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang berbeda dengan Pemohon/orang tuanya yaitu Pemohon beragama Islam sedangkan Anak Pemohon beragama Kristen bersesuaian dengan Pasal 7 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 "Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak";

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 terungkap fakta hukum bahwa anak Pemohon Syndi Inttan Rahayu Teleng telah berpindah keyakinan/agama, dari beragama Islam berpindah keyakinan/agama Kristen, hal ini diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Syndi Inttan Rahayu Teleng tidak keberatan anak Pemohon untuk berpindah keyakinan/agama;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon memiliki agama yang sama yaitu beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dan Pemohon/orang tuanya bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng, Orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng memang telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama Luis Figo Gunena dan bukan dijodohkan, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini anak Syndi Inttan Rahayu Teleng telah hamil  $\pm 4$  (empat) bulan dan Luis Figo Gunena ingin bertanggung jawab dengan menikahi anak Syndi Inttan Rahayu Teleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh anak Syndi Inttan Rahayu Teleng sudah selayaknya seorang yang sedang hamil dan dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng telah hamil  $\pm 4$  (empat) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang akan dilahirkan oleh anak Syndi Inttan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Teleng, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan persusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dan calon suaminya serta diresdai kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- c. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak Syndi Inttan Rahayu Teleng dan anak yang dikandungnya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan ada perbaikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Syndi Intan Rahayu Teleng untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Luis Figo Gunena;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan untuk dicatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bitung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JILLY BEATRIX LONDA, S.H. PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp.150.000,-
3.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
4.	PNBP	: Rp. 10.000,-
5.	Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-
6.	Materai	: Rp. 10.000,- +

**J U M L A H** : Rp 260.000,-

**TERBILANG** : dua ratus enam puluh ribu rupiah;